



Dr. Appe Hutaeruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998

TELAAH SINGKAT HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara (*Staatsrecht*) mempunyai 2 (dua) macam arti, yaitu sebagai ilmu Hukum Tata Negara (*staatsrechtswetenschap*) dan sebagai Hukum Tata Negara Positif (positief staatrecht). Fokus obyek kajian Hukum Tata Negara *adalah “sistem dan prosedur pengambilan keputusan (decision making process) dalam ketatanegaraan yang diformulasikan dalam hukum positif (positive law) dan peraturan perundang – undangan, termasuk Hukum Tata Negara itu sendiri”*.

Dalam konteks “pengambilan keputusan” maka Hukum Tata Negara hubungan kausalitas yang sangat erat dengan “**Hukum Administrasi Negara**” dan “**Politik**”. Bahkan dalam praktek penjawantahan ketatanegaraan, sering timbul kesan “*Hukum Tata Negara yang berbau politik karena terkontaminasi dengan political tricking*”. Berkaitan dengan adigium tersebut maka HENC VAN MAARSEVEEN menyebutnya dengan istilah Hukum Politik (*politiekrecht*). Bersesuaian dengan pemikiran HENC VAN MAARSEVEEN, maka Prof. Mr. Djokosoetono yang mendapat julukan “**Bapak Hukum Tata Negara Indonesia**” mengemukakan pendapatnya mengenai adanya hubungan antara “**Hukum Tata Negara**” dan “**Politik**” dengan menyatakan “*Politik dapat diibaratkan dengan daging, sedangkan Hukum Tata Negara adalah kulitnya. Ini berarti bahwa daging tidak dapat hidup tanpa kulit, sedangkan kulit tidak mempunyai arti apa – apa tanpa daging*”.

Pada kaitannya dengan Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Pemerintahan), Prof. Mr. Kranenburg berpendapat bahwa “*pembedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan itu sesungguhnya tidaklah prinsipil, melainkan berdasarkan satu “doelmatige arbeidsverdeling (pembagian tugas/kerja yang efektif) akibat perkembangan sejarah*”. Menurut pendapatnya, Hukum Tata Negara meliputi:

- Peraturan – peraturan tentang struktur umum negara;
- *Grondwet* (konstitusi) serta undang undang organik;
- Peraturan perundang – undangan Provinsi, *Gemeente* (kotamadya/kabupaten) dan *Waterschappen* (papan air) di Nederland.

Dalam kajian lanjutan, esensialia terdapat hubungan kausalitas yang erat antara Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara, oleh karena obyek kajian kedua disiplin ilmu tersebut adalah “**negara**”. Akan tetapi dapat pula diintrodusir perbedaan kajian hakiki antara Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Kajian Hukum Tata Negara, meliputi:**

1. Negara dalam pengertian yang konkrit, artinya eksistensi suatu negara yang didasarkan pada tempat, waktu dan keadaan, misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Susunan dan alat – alat perlengkapan (lembaga – lembaga) negara, tugas dan kewajiban serta wewenang lembaga – lembaga tersebut;

- **Kajian Ilmu Negara, meliputi:**

1. Negara dalam pengertian yang abstrak (umum) yang tidak didasarkan pada tempat, waktu dan keadaan, akan tetapi berorientasi pada obyek negara dalam sifatnya yang umum dan universal;
2. Eksistensi suatu negara ditelaah berdasarkan asal mula negara, hakekat negara, serta bentuk – bentuk negara dan pemerintahan.

Writer and Copyright:
 Dr. Appe Hutaaruk, SH., MH.
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
 Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
 AKTIVIS 1998